

Nomor : 671/PM.00.02/K.SB-07/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Simpang Empat, 10 November 2024

Kepada Yth,

Ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat

di

tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan tugas pengawasan tahapan pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Pemilihan Tahun 2024 dan pendistribusiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dengan ini Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
8. Surat Edaran Nomor 109 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Pengadaan Logistik Pemilihan Dan Pendistribusiannya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

B. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa hasil Pemilu pada pengawasan tahapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana amanat Surat Edaran Nomor 109 Tahun 2024, dengan ini Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan kepada KPU Kabupaten Pasaman Barat , sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 BAB IV Huruf D angka 2 dan huruf E, bahwa:

D. Penyortiran, Penghitungan, dan Pelipatan Surat Suara

KPU Kabupaten/Kota melakukan penyortiran Surat Suara dengan melakukan pemilahan Surat Suara yang baik dan yang rusak, dilanjutkan dengan kegiatan penghitungan dan pelipatan Surat Suara. Kegiatan penyortiran dan penghitungan setiap jenis Surat Suara dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. *Persiapan Penyortiran, Penghitungan dan Pelipatan Surat Suara*
Kegiatan persiapan penyortiran, Penghitungan dan pelipatan Surat Suara dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. *mempersiapkan dan merekrut personel:*
 - 1) *sortir, hitung dan lipat;*

- 2) angkut dan penataan;
 - 3) pengawas;
 - 4) pengendali administrasi; dan
 - 5) personel lain yang diperlukan, seperti personel kesehatan, personel kebersihan, personel pengamanan, dan lain sebagainya;
- b. mempersiapkan jumlah kebutuhan setiap jenis Surat Suara per kecamatan.
2. Pelaksanaan Penyortiran, Penghitungan dan Pelipatan Surat Suara Kegiatan pelaksanaan penyortiran, Penghitungan dan pelipatan Surat Suara dilaksanakan sebagai berikut:
- a. melakukan pindai/scan kode respons cepat (quick response code) dan menginput data dalam aplikasi Silog Pilkada;
 - b. membuka kemasan Surat Suara;
 - c. memeriksa isi kemasan Surat Suara untuk memastikan kesesuaian jenis Surat Suara dengan penyelenggaraan Pemilihan;
 - d. melakukan penyortiran Surat Suara yang baik dan rusak;
 - e. melipat, menyusun dan mengikat Surat Suara sebanyak 20 (dua puluh) Surat Suara per ikatan;
 - f. menyimpan kembali Surat Suara yang baik yang telah diikat ke dalam kardus kemasan Surat Suara semula. Apabila kardus kemasan semula tidak memadai, dapat menggunakan kardus kemasan tambahan;
 - g. menghitung, membagi dan membungkus/mengemas Surat Suara yang baik ke area palet pengesetan sesuai wilayah kecamatan;
 - h. menyimpan Surat Suara yang rusak kedalam box/kemasan surat suara rusak per jenis surat suara dan meletakkannya pada area penyimpanan Surat Suara rusak; dan
 - i. menyimpan kelebihan Surat Suara Pemilihan yang baik di tempat yang aman.
3. Penyortiran Surat Suara Penyortiran Surat Suara dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:
- a. Surat Suara rusak:
 - 1) hasil cetak warna Surat Suara tidak merata, tidak jelas, tidak terbaca, dan terdapat banyak noda;
 - 2) Surat Suara kusut/mengkerut/sobek;
 - 3) warna penanda Surat Suara tidak sesuai dengan jenis Pemilihan;
 - 4) Foto dan/atau nama pasangan calon tidak lengkap/tidak jelas/buram/berbayang;
 - 5) logo KPU dan/atau logo Pemerintah Daerah tidak jelas; dan

- 6) terdapat lubang di dalam kolom nomor urut atau kolom foto atau kolom nama pasangan calon sehingga menimbulkan kesan Surat Suara sudah dicoblos.
- b. Surat Suara yang cacat cetak, namun masih layak dan dapat digunakan:
 - 1) terdapat bintik/noda/cipratan tinta di satu atau beberapa bagian di luar area pencoblosan;
 - 2) terdapat bintik/noda/cipratan tinta yang kecil di satu atau beberapa bagian di dalam area pencoblosan tapi tidak mengenai nama, nomor, dan wajah atau leher pasangan calon;
 - 3) terdapat garis tepi yang terpotong atau hilang sebagian selama foto dan nama pasangan calon tetap utuh;
 - 4) terdapat perbedaan warna penanda Surat Suara tetapi masih senada; dan
 - 5) terdapat noda yang tidak mencolok di luar bidang pencoblosan dan tidak mengganggu desain secara keseluruhan.

E. Penanganan Kekurangan Logistik Pemilihan

Penanganan kekurangan Logistik Pemilihan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadi kekurangan dan/atau kerusakan Logistik Pemilihan, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota menyampaikan surat permintaan pemenuhan kekurangan Logistik Pemilihan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat KPU Provinsi, dan/atau Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan Pengadaan dengan menggunakan Format 10 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini dengan melampirkan Berita Acara Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilihan melalui aplikasi Silog Pilkada;
2. Pejabat Pembuat Komitmen meminta pihak Penyedia untuk memenuhi kekurangan masing-masing jenis Logistik Pemilihan sesuai dengan kewenangan pengadaan melalui surat pemenuhan kekurangan Logistik Pemilihan dengan menggunakan Format 11 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini melalui aplikasi Silog Pilkada;
3. Dalam hal KPU Kabupaten/Kota telah menerima keseluruhan Logistik Pemilihan sesuai surat pesanan atau kontrak, maka:
 - a. Pejabat Pembuat Komitmen sesuai kewenangan pengadaan dapat membentuk Tim Pendukung untuk membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam memeriksa BTTB dan surat jalan,

serta menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dengan menggunakan Format 12 dan Format 13 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini; dan ;

- b. Pejabat Pembuat Komitmen sesuai kewenangan pengadaan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.*

C. Imbauan:

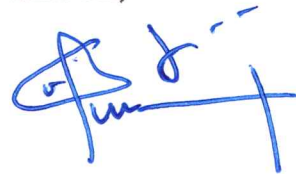
Berdasarkan ketentuan di atas, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat dalam rangka pengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Pemilihan Tahun 2024 yaitu Penyortiran, Penghitungan, dan Pelipatan Surat Suara, mengimbau KPU Kabupaten Pasaman Barat untuk:

1. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pasal 8 Angka 4 Dalam Hal Terdapat Kekurangan Surat Suara Untuk Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (2), KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota Mencetak Surat Suara Sesuai Dengan Jumlah Kekurangan;
2. KPU Kabupaten Pasaman Barat segera melakukan permintaan dalam hal pemenuhan kekurangan Surat Suara sesuai dengan kewenangan Pengadaan;
 - a) Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pilkada Tahun 2024;
 1. Jumlah Kebutuhan Surat Suara : 319394 lembar
 2. Jumlah Surat Suara yang dikirim : 319394 lembar
 3. Jumlah Surat Suara yang disortir lipat : 318138 lembar
 4. Jumlah Surat Suara Baik : 318042 lembar
 5. Jumlah Surat Suara Rusak : 96 lembar
 6. Jumlah Kekurangan Surat Suara : 1352 lembar
 - b) Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Pilkada Tahun 2024;
 1. Jumlah Kebutuhan Surat Suara : 319394 lembar
 2. Jumlah Surat Suara yang dikirim : 321394 lembar
 3. Jumlah Surat Suara yang disortir lipat : 315923 lembar
 4. Jumlah Surat Suara Baik : 315878 lembar

5. Jumlah Surat Suara Rusak : 45 lembar
6. Jumlah Kekurangan Surat Suara : 3516 lembar
3. Logistik Pemilihan yang diperuntukkan bagi KPPS diterima KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara;
4. KPU Kabupaten Pasaman Barat melakukan pemenuhan kekurangan Surat Suara sesuai dengan peraturan perundang-undnagan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

KETUA,



WANHAR, S.Pd.I

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.
2. Arsip.